



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD ALS HAMA AK M. LANDA**
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun / 3 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Kel/Desa
Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas
Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018
sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei
2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal
20 Juni 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan
tanggal 19 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor
143/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 22 Mei
2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA AHMAD ALS HAMA AK M. LANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA AHMAD ALS HAMA AK M. LANDA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger;
 - 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung;

Dikembalikan kepada saksi novi kadewi sumbawati als ovi binti baso m.amin;
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ALS HAMA AK M. LANDA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, " Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALS HAMA AK M.LANDA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat rumah Saksi Baso di Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa masuk kedalam rumah saksi BURHANUDDIN ALS BOON AK BASO M.AMIN dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah saksi Burhanuddin lalu masuk melalui lubang angin yang berada dikamar mandi setelah berhasil masuk kedalam rumah yang sedang dalam kondisi sepi selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam sebuah kamar tidur saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa semua barang tersebut dan keluar rumah dengan memanjat tembok belakang dan keluar melalui lubang angin di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menjual, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung kepada Saksi Junaidi Efendi Als Pendi senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold kepada Saksi Najmi Muhammad Als Jimi senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara ACO dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam kepada Counter di Blok M namun tidak diterima dengan alasan sudah rusak dan tidak bisa hidup sehingga Terdakwa meninggalkan Handphone tersebut di counter tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ALS HAMA AK M. LANDA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALS HAMA AK M.LANDA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat rumah Saksi Baso di Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa masuk kedalam rumah saksi BURHANUDDIN ALS BOON AK BASO M.AMIN dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah saksi Burhanuddin lalu masuk melalui lubang angin yang berada dikamar mandi setelah berhasil masuk kedalam rumah yang sedang dalam kondisi sepi selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam sebuah kamar tidur saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung , 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa semua barang tersebut dan keluar rumah dengan memanjat tembok belakang dan keluar melalui lubang angin di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menjual , 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung kepada Saksi Junaidi Efendi Als Pendi senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold kepada Saksi Najmi Muhammad Als Jimi senilai Rp. 1.200.000,-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara ACO dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam kepada Counter di Blok M namun tidak diterima dengan alasan sudah rusak dan tidak bisa hidup sehingga Terdakwa meninggalkan Handphone tersebut di counter tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung , 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BURHANUDDIN ALS BOON AK BASO M.AMIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wita dan baru diketahui sekira pukul 07.00 wita bertempat di rumah saya di Dusun Labuhan badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 maret 2018 pukul 21.30 wita bertempat di rumah di Dusun Labuhan badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, saksi menemukan Terdakwa yang jatuh dari atas genteng rumahnya lalu terdakwa pingsan atau tidak sadarkan diri ternyata saksi mengenal Terdakwa yang adalah tetangga saksi selanjutnya ternyata Terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah Saksi kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polres Sumbawa;
- Bahwa benar saat Terdakwa diinterogasi oleh polisi menemukan fakta apabila Terdakwa sudah melakukan pencurian di rumah saksi sebanyak



tiga kali yaitu pertama pada tanggal 05 Januari 2018 telah kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung Tablet 1 (satu) unit HP Oppo A57, 1 (satu) unit HP Samsung milik Saksi Novi dan uang tunai senilai Rp. 200.000,-, kejadian kedua tanggal 08 Februari 2018 dan ke-3 pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba milik Saksi Dahlia dan uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kejadian ketiga Tanggal 11 Maret 2018 kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah milik saksi Novi sehingga total kerugian yang timbul sekira Rp. 12.000.000,-

- Bahwa pada saat kejadian pencurian kondisi rumah sedang sepi karena saksi beserta anggota keluarga lainnya sedang tidur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN, dibawah sumpah menurut agama Hindhu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 07.00 wita saksi bangun tidur dan menyadari telah kehilangan 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah Notebook;
- Bahwa saksi pada tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wita sedang duduk diteras dengan kakak dan orang tuanya mendengar suara sehingga kakak saksi pergi memeriksa ketempat arah sumber suara lalu menemukan Terdakwa sudah tergeletak di dekat tembok rumah saksi dan terdakwa diamankan oleh warga lalu saat diamankan kakak saksi menanyakan apa keperluan terdakwa dirumah saksi lalu terdakwa yang awalnya tidak mengakui kemudian mengatakan untuk mencuri dirumah saksi lalu warga hendak main hakim sendiri namun dihadap oleh kakak saksi yang kemudian menghubungi Polisi untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa sudah melakukan pencurian di rumah saksi sebanyak tiga kali yaitu pertama pada tanggal 05 Januari 2018 telah kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung Tablet 1 (satu) unit HP Oppo A57, 1 (satu) unit HP Samsung milik Saksi Novi dan uang tunai senilai Rp. 200.000,-, kejadian kedua tanggal 08 Februari 2018 dan ke-3 pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba milik Saksi Dahlia dan uang tunai Rp.



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kejadian ketiga Tanggal 11 Maret 2018 kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah milik saksi Novi sehingga total kerugian yang timbul sekira Rp. 12.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALS HAMA AK M.LANDA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat rumah Saksi Baso di Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa masuk kedalam rumah saksi BURHANUDDIN ALS BOON AK BASO M.AMIN dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah saksi Burhanuddin lalu masuk melalui lubang angin yang berada dikamar mandi setelah berhasil masuk kedalam rumah yang sedang dalam kondisi sepi selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam sebuah kamar tidur saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa semua barang tersebut dan keluar rumah dengan memanjat tembok belakang dan keluar melalui lubang angin di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menjual, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung kepada Saksi Junaidi Efendi Als Pendi senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold kepada Saksi Najmi Muhammad Als Jimi senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara ACO dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam kepada Counter di Blok M namun tidak diterima dengan alasan sudah rusak dan tidak bisa hidup sehingga Terdakwa meninggalkan Handphone tersebut di counter tersebut;
- Bahwa Terdakwa hidup bertetangga dengan Saksi Burhanuddin dan telah lama mengincar rumah saksi Burhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa sudah lima kali masuk dan mencuri di rumah Saksi Burhanuddin tetapi tidak diketahui oleh Saksi Burhanuddin namun pencurian itu diketahui setelah Terdakwa hendak mencuri kembali di rumah saksi Burhan tetapi Terdakwa jatuh dari tembok yang sempat dipanjat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya saat terjatuh dan ditemukan oleh Saksi dan orang-orang sekitar mengatakan sedang mengejar pencuri namun setelah diinterogasi baru Terdakwa mengaku hendak melakukan pencurian di rumah saksi Burhan setelah sebelumnya pernah mencuri di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Note Book merk DELL 10 inc warna merah beserta chargernya;
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALS HAMA AK M.LANDA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat rumah Saksi Baso di Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa masuk kedalam rumah saksi BURHANUDDIN ALS BOON AK BASO M.AMIN dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah saksi Burhanuddin lalu masuk melalui lubang angin yang berada di kamar mandi;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah yang sedang dalam kondisi sepi selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam sebuah kamar tidur saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa semua barang tersebut dan keluar rumah dengan memanjat tembok belakang dan keluar melalui lubang angin di kamar mandi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Sbw



- Bahwa Terdakwa menjual, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung kepada Saksi Junaidi Efendi Als Pendi senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold kepada Saksi Najmi Muhammad Als Jimi senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara ACO dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam kepada Counter di Blok M namun tidak diterima dengan alasan sudah rusak dan tidak bisa hidup sehingga Terdakwa meninggalkan Handphone tersebut di counter tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah TERDAKWA AHMAD ALS HAMA AK M. LANDA dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD ALS HAMA AK M.LANDA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat rumah Saksi Baso di Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa masuk kedalam rumah saksi BURHANUDDIN ALS BOON AK BASO M.AMIN dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah saksi Burhanuddin lalu masuk melalui lubang angin yang berada dikamar mandi setelah berhasil masuk kedalam rumah yang sedang dalam kondisi sepi selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam sebuah kamar tidur saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung , 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa semua barang tersebut dan keluar rumah dengan memanjat tembok belakang dan keluar melalui lubang angin di kamar mandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “ Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ”;

Menimbang, bahwa seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian milik terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD ALS HAMA AK M.LANDA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat rumah Saksi Baso di Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa masuk kedalam rumah saksi BURHANUDDIN ALS BOON AK BASO M.AMIN mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung , 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang sebagian atau seluruhnya adalah milik SAKSI NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ”;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Para terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa secara melawan Hukum ialah sebelum Terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :



Menimbang, bahwa niat AHMAD ALS HAMA AK M.LANDA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat rumah Saksi Baso di Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa masuk kedalam rumah saksi BURHANUDDIN ALS BOON AK BASO M.AMIN mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung , 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam tanpa izin dan sepengetahuan SAKSI NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD ALS HAMA AK M.LANDA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat rumah Saksi Baso di Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa masuk kedalam rumah saksi BURHANUDDIN ALS BOON AK BASO M.AMIN dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah saksi Burhanuddin lalu masuk melalui lubang angin yang berada dikamar mandi setelah berhasil masuk kedalam rumah yang sedang dalam kondisi sepi selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam sebuah kamar tidur saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung , 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa semua barang tersebut dan keluar rumah dengan memanjat tembok belakang dan keluar melalui lubang angin di kamar mandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD ALS HAMA AK M.LANDA pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat rumah Saksi Baso di Dusun Labuhan Badas RT.004 RW.001 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa masuk kedalam rumah saksi BURHANUDDIN ALS BOON AK BASO M.AMIN dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah saksi Burhanuddin lalu masuk melalui lubang angin yang berada dikamar mandi setelah berhasil masuk kedalam rumah yang sedang dalam kondisi sepi selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam sebuah kamar tidur saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger, 1 (satu) unit Handphone lipat warna putih merk Samsung , 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna Gold, 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa semua barang tersebut dan keluar rumah dengan memanjat tembok belakang dan keluar melalui lubang angin di kamar mandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger;
- 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi novi kadewi sumbawati als ovi binti baso m.amin maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi novi kadewi sumbawati als ovi binti baso m.amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI ALS OVI BINTI BASO M.AMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Als. HAMA Ak. M. LANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD Als. HAMA Ak. M. LANDA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit notebook merk Dell warna merah beserta charger.
- 1 (satu) unit tablet warna hitam merk Samsung.

Dikembalikan kepada Saksi NOVI KADEWI SUMBAWATI Als. NOVI Binti BASO M. AMIN;

4. Menetapkan agar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin** tanggal **9 Juli 2018** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **LENNY MARTHA BARINGBING,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

DWIYANTORO,S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. DENI SUPRIYONO,S.H.